

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I D A R O S Y I D A A L A M S Y A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I S L A M A L - F A T H

b. Alamat : K D . B H A K T I R T O 4 - 0 6
B A R E N G K O K L E U W I L I A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : L E U W I L I A N G

h. Kelurahan : B A R E N G K O K

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

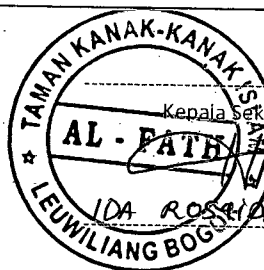
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 F S K Y F M X 1 / 2 0 0 3

b. Tanggal : 0 1 1 2 2 0 0 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 . 3 2 / D I S D I K

d. Tanggal : 0 5 0 1 2 0 0 7

Operator Dinas Pendidikan,



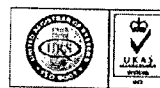
Kepala Sekolah,

AL - FATH

IDA ROSYIDA ALAMSYAH, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 32 -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-FATH
ATAS NAMA YAYASAN ISLAM AL-FATH
JL. MOH. NOOH NOER KANDANG BAKTI DESA BARENGKOK
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fath** yang berlokasi di Jl. Moh. Nooh Noer Kandang Bakti Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fath** atas nama **Yayasan Islam Al-Fath** yang berlokasi Jl. Moh. Nooh Noer Kandang Bakti Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

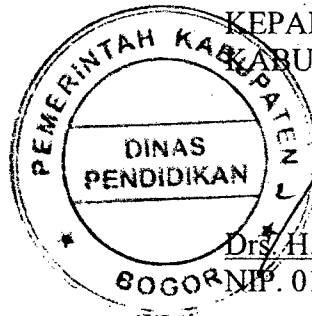
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fath** yang berlokasi di Jl. Moh. Nooh Noer Kandang Bakti Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Islam Al-Fath** yang berlokasi Jl. Moh. Nooh Noer Kandang Bakti Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5 Januari 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


Dr. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Leuwiliang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Leuwiliang;
8. Yth. Kepala Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang;



مؤسسة فتح مكة

YAYASAN FATHU MAKKAH

Akta Notaris : DR. H. E Gewang, SH. Tanggal 28 Agustus 2003 No.6

Jl. Moh. Nooh Nur - Kandang Bakti Barengkok Leuwiliang Bogor 16640 Jawa Barat Indonesia
Telepon : (0251) 648267 - 647586

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/F/SK-YFM/XII/2003

Tentang : Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak – kanak Islam Al - Fath

Ketua Umum Yayasan Fathu Makkah Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

Menimbang : a. Dalam rangka pembangunan Nasional di bidang Pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa.
b. Bahwa di pandang perlu adanya sekolah TK di lingkungan masyarakat Kp. Kandang Bakti Barengkok Leuwiliang Bogor

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Pasal 11 Ayat 1, Pasal 12 dan 13 ayat 4 Yayasan Fathu Makkah
3. Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 11 AD/ART YFM

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 memberikan izin pendirian sekolah kepada :

Memutuskan :

Nama	: TK ISLAM AL - FATH
Alamat	: Jl Moh Noh Nur Kp. Kd. Bhakti Rt 04/06 Barengkok Leuwiliang Bogor

Di berikan izin untuk menjalankan Sekolah TK Islam Al – Fath dengan ketentuan sesuai dengan aturan yayasan

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di rubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barengkok
Pada tanggal : 1 Desember 2003

Ketua Yayasan Fathu Makkah

Mustopa Kamal, S.Ag



مؤسسة فتح مكة

YAYASAN FATHU MAKKAH

Akta Notaris : DR. H. E Gewang, SH. Tanggal 28 Agustus 2003 No.6

Jl. Moh. Nooh Nur - Kandang Bakti Barengkok Leuwiliang Bogor 16640 Jawa Barat Indonesia
Telepon : (0251) 648267 - 647586

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT IKRAR WAKAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ENKOS KOSASIH
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 24 Oktober 1941
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Kandang Bakti RT.04/06 Barengkok
Leuwiliang Kab.Bogor 16640

Menyatakan *ikrar wakaf* sebidang tanah dengan luas 437 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) yang berlokasi di Kp. Kd. Bakti RT 04 RW 06 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Bogor, kepada Yayasan Fathu Makkah berkedudukan di Bogor, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 06 tanggal 28 Agustus 2003 dan Akta Perbaikan Nomor 02 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris DR H.E. Gewang, SH. dan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-281.HT.01.02.TH 2003.

Demikianlah ikrar wakaf ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapapun.

Bogor, 12 Desember 2007

Penerima Wakaf,

KH. YUSUF SUPENDI, Lc.
Ketua Dewan Pembina Yayasan

Yang mewakafkan,

H. ENKOS KOSASIH

SAKSI-SAKSI

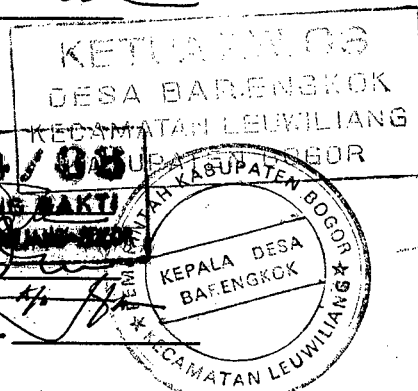
1. HJ. EROS ROSUNAH
2. MUSTOPA KAMAL, S.Ag.

1.

2.

MENGETAHUL

1. UDIN SAMSUDIN, Ketua RT 04.
2. UDIN, Ketua RW 06
3. H. ASEP KOMBARA, Kepala Desa Barengkok





NOTARIS & P.P.A.T.

DR. H. E. GEWANG, SH.

S. K. Menteri Kehakiman R. I.
No. JHA. 5/7/6 Tgl. 29-9-1978

S. K. Menteri Dalam Negeri R. I.
No. 113/DJA/1978 Tgl. 1-11-1978
No. 13-XI-2000 Tgl 14-4-2000

S A L I N A N

AKTA

Tanggal : 28 AGUSTUS 2003.

Nomor : 6.

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AL-FATH"

Berkedudukan

di

BOGOR

GRAHA IRAMA, Lt. 2 - F

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2 Kuningan
Jakarta 12950, Telp. (021) 526.1130 - 526. 1131 & 526. 1477 - 526. 1479 Pes. 151
P.O. Box : 2122 Jakarta 10021, Fax. : (021) 526. 1130

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN AL-FATH"

Nomor : 6.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Agustus _____
dua ribu tiga (23-8-2003). _____

-Berhadapan dengan saya, Doctor Haji ERWAL GEWANG, _____
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh _____
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama- _____
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. _____

1. -Tuan Kyai Haji YUSUF SUPREMI, Lasebe, lahir di _____
Bogor, pada tanggal lima belas Mei seribu sembilan _____
ratus lima puluh delapan (15-5-1958), swasta, bertem- _____
pat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Lapan V nomor 28, _____
RT.012/RW.001, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar _____
Rebo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda _____
Penduduk Kelurahan Pekayon, berlaku hingga tanggal _____
lima belas Mei dua ribu enam (15-5-2006) nomor _____
09.5406.150558.0972. _____

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak : _____

a. -untuk diri sendiri, dan _____

b. -atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal _____

dua puluh enam Agustus dua ribu tiga (26-8-2003). _____

bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta _____

ini, seraya waktu dari dan oleh Kyai Haji YUSUF SUPREMI, _____

dan atas nama : _____

2. -nyonya Hajjah UMT WILHAYANI, lahir di Jakarta, _____

pada tanggal dua puluh sembilan Maret seribu _____

sembilan ratus enam puluh tiga (29-3-1963), _____

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, _____

Jalan Lapan V nomor 28, RT.012/RW.001, Kelu- _____



rahan Pekayon. Kecamatan Pasar Rebo. Warga Negara Indonesia. pemegang Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Pekayon. berlaku hingga tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu enam (29-3-2006) nomor 09.5406.690363.0141. _____

3. -tuan Haji ENKOS KOSASIH. lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus empat puluh satu (24-10-1941). swasta. bertempat tinggal di Bogor. Kampung Kandang Sapi RT.04/RW.06. Kelurahan Kandang Sapi Kecamatan Leuwiliang. Warga Negara Indonesia. pemegang Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Leuwiliang. berlaku hingga tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu enam (24-10-2006) nomor. 32.03.03.2006/93/364. _____

4. -tuan ADE BAHROM. lahir di Bogor. _____ pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat (10-2-1964). swasta. bertempat tinggal di Depok. Kampung Tipar RT.04/RW.05. Kelurahan Mekarsari. Kecamatan Cimanggis. Warga Negara Indonesia. pemegang Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Cimanggis. berlaku hingga tanggal sepuluh Februari dua ribu enam (10-2-2006) nomor 32.77.01.1010/8000.3300035. _____

5. -nyonya RAHMAH JUMLARNI. lahir di Tjirong pada tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus dua puluh lima (15-1-1925). swasta. bertempat tinggal di Bogor. Kampung Pasarean RT.03/RW.01. Kelurahan Pasarean. Kecamatan

Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh _____
masing-masing yang bersangkutan. _____

II. -Pendiri dan atau _____

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak _____
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain _____
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta _____
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk _____
mengadakan pengubahan dan atau penambahan atas akta _____
pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh _____
pihak yang berwenang dalam rangka pemberian _____
pengesahan atas akta ini, serta selanjutnya untuk _____
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan _____
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan _____
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diper- _____
lukan. _____

== DEMIKIANLAH AKTA INI == _____

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, _____
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, _____
dengan dihadiri oleh tuan SOLEH SAPUTRA dan nyonya _____
Hajjah HAFIFAH, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat _____
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. _____

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada _____
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani _____
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dilangsungkan dengan tidak ada catatan dipinggir. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

-Dikeluarkan untuk salinan- _____

Notaris di Jakarta- _____



